

Journal of Scientific Interdisciplinary

Investasi Dalam Prespektif Islam

Riska Ayulia

Pascasarjana IAIN Pontianak Kalimantan Barat

riskaayulia10@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
-------------------	----------

Vol: 1 No : 2 2024
Halaman : 27-37

From an Islamic perspective, investing is recommended. Because investing was done by the Prophet Muhammad from his youth until the time of the apostles. Moreover, slavery is largely concerned with the creation of a labor market in which labor consumes money and money flows only to the rich (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Moreover, this investment is directly legitimized by the Quran and the Sunnah of the Prophet. Many Quranic verses talk about investment recommendations such as Qs. al-Baqarah [2]: 261; Qs. Yusuf [12]: 46-49; Qs. an-Nisa [4]:9; Qs. Luqman [31]: 34 dan Qs. al-Hasyr [59]:18. Sharia investment is based on Sharia principles, both in the real sector and in the financial sector. Therefore, as long as the intent or purpose of the provisions in the business and investment sector does not conflict with the Shariah, investment outside the principles of the Shariah is not permissible. Essentially, not all business activities are free from uncertainties, such as business profits or losses. Therefore, people use profit and loss to determine their business investment choices. This means that the profit or loss in the business is unclear. This uncertainty is then often referred to as gharar. As mentioned above, investment activity has a broad impact on the regional economy. However, Islam provides clear guidance and restrictions on what religious investments can and cannot involve. Not all investors understand Islamic law, even if they understand positive law. Therefore, to avoid investment conflicts, various aspects should be considered and examined so that the results obtained are consistent with Shariah principles.

Keywords:
Investment
Islamic
Sharia

Abstrak

Dalam perspektif Islam, investasi sangat dianjurkan. Hal ini karena investasi telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sejak masa mudanya hingga masa para rasul. Selain itu, perbudakan umumnya berkaitan dengan pembentukan pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja menerima uang dan uang mengalir hanya kepada orang-orang kaya (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Lebih lanjut, investasi ini secara langsung dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas rekomendasi investasi, seperti Qs. al-Baqarah [2]: 261; Qs. Yusuf [12]: 46-49; Qs. an-Nisa [4]:9; Qs. Luqman [31]: 34 dan Qs. al-Hasyr [59]:18. Investasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan. Oleh karena itu, selama maksud atau tujuan dari ketentuan dalam sektor bisnis dan investasi tidak bertentangan dengan syariah, investasi di luar prinsip syariah tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, tidak semua kegiatan bisnis bebas dari ketidakpastian, seperti keuntungan atau kerugian bisnis. Oleh karena itu, orang menggunakan keuntungan dan kerugian untuk menentukan pilihan investasi bisnis mereka. Ini berarti bahwa keuntungan atau kerugian dalam bisnis tidak jelas. Ketidakpastian ini sering disebut sebagai gharar. Seperti yang disebutkan di atas, aktivitas investasi memiliki dampak luas terhadap ekonomi regional. Namun, Islam memberikan panduan dan pembatasan yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat melibatkan investasi religius. Tidak semua investor memahami hukum Islam, meskipun mereka memahami hukum positif. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik investasi, berbagai aspek harus dipertimbangkan dan diperiksa agar hasil yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Investasi, Islam, Syariah

PENDAHULUAN

Seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, sumber daya keuangan individu dan organisasi semakin meningkat. Investasi dan asuransi sangat diperlukan dalam industri penciptaan kekayaan dan pada saat kondisi keuangan sedang tidak baik. Dalam perspektif Islam, investasi dan asuransi juga penting karena prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dijelaskan dengan jelas dan tepat.

Hal terpenting dalam Islam adalah menghasilkan uang atau berinvestasi dengan cara yang halal. Tujuan hukum syariah adalah untuk mencegah riba (bunga) dan mencegah hutang yang berlebihan. Sebaliknya, investasi Islam ditempatkan dalam kerangka hukum dan peraturan. Sama seperti instrumen investasi lainnya seperti saham syariah, obligasi, reksa dana, dan dana syariah. Saat berinvestasi, penting untuk memahami konsep risiko dan penalti berdasarkan Syariah. (Pardiansyah, 2017)

Mereka berbicara tentang investasi dalam Islam. Artinya investasi Nabi Muhammad SAW. dari masa mudanya hingga zaman para rasul. Lebih jauh lagi, perbudakan dikaitkan dengan struktur pasar tenaga kerja di mana pekerja bekerja dengan uang, dan uang hanya menentukan bahwa mereka bekerja untuk orang kaya (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Apalagi investasi ini langsung dilandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Rasulullah saw. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang nasehat investasi, seperti Qs. al-Baqarah [2]: 261; Qs. Yusuf [12]: 46-49; Qs. an-Nisa [4]:9; Qs. Luqman [31]: 34 dan Qs. al-Hasyr [59]:18. Semua perkataan, tindakan atau perbuatan Nabi Muhammad saw berhubungan dengan bisnis. Keberlangsungan bisnis. Catatan Sejarah, Nabi. Janda dan anak yatim asal Makkah yang sangat kaya pada masanya dan beberapa hadis sabda Nabi. Identifikasi mitra (modal saham) dalam kegiatan usaha.

Investasi tersebut juga mencakup klan pegunungan, dan rancangan undang-undang tersebut "akan menetapkan peraturan yang berlaku untuk semua jenis pegunungan." Undang-undang ini disahkan karena ajaran Islam melindungi semua agama dan melarang. Dengan demikian, penting bagi karyawan untuk memahami peraturan, ketentuan, dan tunjangan. Namun tidak semua bentuk investasi sesuai syariah, misalnya investasi saham atau properti diatur dalam syariah Islam. (Suretno & Ribowo, 2019)

Individu, kelompok, dan organisasi yang terkena dampak krisis ini adalah individu, kelompok, dan organisasi yang mempunyai kepentingan dan keyakinan berbeda. Perubahan ini disebabkan oleh krisis keuangan pada masa Depresi Besar dan runtuhnya entitas investasi, namun Hal ini sebenarnya lebih sulit. Dengan demikian, Islam didasarkan pada doktrin rahmatan li al-'alamin (kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup) dan mengajarkan prinsip dan praktik syariah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena mengkaji investasi dalam perspektif Islam sangat penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan ekonomi modern. Dengan merujuk pada praktik dan ajaran Nabi Muhammad SAW serta berbagai ayat Al-Qur'an yang membahas investasi, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan menerapkan pedoman syariah dalam konteks investasi masa kini. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan pelarangan riba dan gharar dapat diintegrasikan dalam praktik investasi, serta mengidentifikasi potensi tantangan dan solusi untuk menerapkan investasi syariah yang sesuai dengan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menjelaskan aplikasi prinsip-prinsip investasi dalam Islam, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam praktek investasi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar-dasar syariah terkait investasi yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi praktik investasi dan keputusan ekonomi saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi investor dan pelaku pasar tentang cara menghindari risiko yang tidak sesuai dengan syariah dan memaksimalkan manfaat investasi sesuai dengan pedoman Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi konsep investasi dalam perspektif Islam. Metode ini dipilih karena penelitian tentang investasi dalam konteks Islam memerlukan pemahaman mendalam tentang teori-teori dan prinsip-

prinsip yang tertuang dalam literatur Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ulama dan literatur modern yang membahas aplikasi prinsip syariah dalam investasi. Dengan menggunakan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji berbagai sumber informasi yang relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar investasi dalam Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan haram (barang yang dilarang), serta prinsip-prinsip seperti mudharabah (kemitraan) dan musharakah (kerjasama).

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan dan pemilahan literatur yang berkaitan dengan topik investasi dari sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadis, sementara sumber sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas penerapan prinsip-prinsip Islam dalam investasi. Data yang diperoleh dari studi pustaka ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan interpretasi yang relevan dengan praktek investasi dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam investasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan investasi dalam konteks ekonomi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi pada bahasa Inggris artinya menanam, menanamkan modal pada suatu tanaman, dan berasal dari kata Arab *issthama* yang artinya menghancurkan, menghancurkan, menghancurkan. Menurut terminologinya, investasi adalah suatu aset atau properti yang dimiliki atau dioperasikan oleh individu atau perusahaan, yang dianggap sebagai investasi jangka panjang pada aset yang sama. (Pardiansyah, 2017)

Investasi pada produk domestik bruto mengacu pada uang yang dibelanjakan untuk produksi dan jasa di masa depan dan, khususnya, pembelian barang-barang lain yang tidak diperlukan. Tujuan berinvestasi adalah membeli aset yang menghasilkan pendapatan di masa depan. Artinya tujuan penawaran ialah untuk menjual produk dan jasa perusahaan dengan harga yang sama dengan perusahaan atau perusahaan tersebut. Jenis kekayaan ini adalah investasi. (Sakinah, 2014)

Menurut Sukirno, investasi penting tidak hanya untuk kegiatan perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kegiatan ini mempunyai peranan penting dalam tiga fungsi kegiatan ekonomi, yaitu: (1) Kegiatan ekonomi adalah serangkaian kegiatan ekonomi yang digunakan untuk membiayai produksi, pembiayaan dan akuntansi proyek; 2) penanaman modal memberikan pengembalian investasi dengan meningkatkan biaya modal; 3) Investasi selalu mengikuti kemajuan teknologi. Noprin menjelaskan bahwa pertumbuhan lapangan kerja lokal sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah jumlah investasi. (Furohman et al., 2023)

Proyek ini telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Namun, ada prinsip agama tertentu yang boleh dan tidak bisa dimasukkan ke dalam agama. Tidak semua debitur paham dengan hukum agama, padahal mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang hukum tersebut. Ada banyak hal yang perlu diingat untuk memahami hukum dan tetap aman. Hal Penting yang Perlu Diingat Saat Berinvestasi dalam Agama:

- a. Aspek Lingkungan Hidup dan Ekonomi. Artinya, satu jenis investasi harus menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan jenis usaha lainnya.
- b. Aspek halal. Artinya, jenis investasi ini tidak baik atau buruk, atau dalam praktiknya harus dihindari. Karena investasi semacam ini tidak halal, maka setiap oknum dan oknum yang tidak bertanggung jawab akan merugikan (darurah) individu dan masyarakat.
- c. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya, jenis usaha ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dan generasi sekarang dan mendatang.

- d. Aspek mencari keridhaan Allah swt. Artinya strategi investasi akan dipilih untuk memaksimalkan keridhaan Tuhan. (Suretno & Ribowo, 2019)

Investasi langsung dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu investasi langsung seperti produksi/mekanisasi proyek riil dan investasi langsung, investasi pada usaha tidak mampu seperti perbankan syariah (deposito) atau instrumen investasi seperti saham, obligasi mengambang, sukuk, SBSN dan lainnya. Jenis bisnis yang pertama memerlukan rencana keuangan yang jelas dan ringkas, serta rencana bisnis yang jelas dan konsisten. Selain itu, investasi pada sektor informal tidak menunjukkan tren yang sama dengan sektor riil, namun investasinya masih terus meningkat. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan berinvestasi pada investasi real estate dan saham real estate. (Fauzan Abdullah et al., 2021)

Argumentasi Investasi Dalam Islam

Argumen umum berikut muncul dalam diskusi mengenai investasi Islam:

- Tujuan Investasi dan Manajemen Risiko: Investasi syariah harus memenuhi tujuan investasi. Jika investasi tersebut mengandung unsur penipuan, spekulasi berlebihan, atau riba, maka investasi tersebut tidak halal.
- Larangan Riba: Islam membolehkan pinjaman atau pajak atas uang. Oleh karena itu, investasi yang memberikan dividen, seperti saham yang dijual untuk mendapatkan dividen dan obligasi tradisional yang memperoleh bunga, mengikuti hukum syariah. (Cubaim Harahap et al., 2023)

Dasar Hukum Investasi Islam

Islam adalah investasi keagamaan dan pendidikan Islam tidak hanya menciptakan kekayaan tetapi juga mendorong kesejahteraan umat.

- Investasi Menurut Al-Quran
 - Qs. an-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Takutlah pada mereka yang hendak pergi, yang anak-anaknya takut. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kebenaran (tentang anak dan cucu).”

Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita untuk tidak mencari hal-hal duniawi atau binatang. Faktanya, sektor ini mendorong masyarakat untuk membangun kehidupan finansial yang lebih baik melalui partisipasi jangka panjang. Investasi ini akan diwariskan pada anak-anak mereka untuk menghidupi mereka hingga mereka mandiri.

- Qs. Yusuf ayat 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا مَحْصَنْتُمْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ
فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُعْصِرُونَ

(Yusuf) berkata, “Menaburlah selama tujuh tahun berturut-turut! Kemudian ambil beberapa untuk dimakan. Kemudian akan datang tujuh (tahun) kelaparan besar (kelaparan), yang pada masa itu hanya sebagian kecil dari apa yang kamu kumpulkan (biji-bijian) yang akan digunakan untuk panen. Setelah itu datanglah tahun dengan hujan (yang baik) bagi manusia dan kali ini mereka menanam (anggur).”

Ayat 47-49 Surat Yusuf menceritakan tentang Nabi Yusuf. Setelah tujuh tahun kepemilikan, dia menginvestasikan uangnya untuk jangka waktu tujuh tahun. Kita tidak tahu masa depan masyarakat sipil, kita perlu berinvestasi untuk masa depan. Kemudian ikuti teladan Yusuf “Jangan beri dia masalah jika tidak perlu”. Prinsip lain dalam kitab Yusuf adalah akan ada kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan ini. Ketika kita berada dalam sesi produktif, kita

memiliki pemasukan dan pengeluaran. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah Yusuf adalah ketika kita diberi uang, hendaknya kita menabung sedikit dan mulai berinvestasi. Jadi kita perlu fokus pada “kapan makan”, “kapan makan”, masa depan yang lebih baik dan cerah.

3. Qs. al-Hasyr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Orang yang percaya pada Tuhan dan seluruh umat manusia juga percaya pada masa depan. Percaya pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan.”

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa manusia akan selalu menginvestasikan rezekinya pada kegiatan non-transaksional. Termasuk investasi, dalam kegiatan ini ada biayanya dan dianggap kemusyrikan jika mengikuti dan menerapkan prinsip syariah.

4. Qs. al-Baqarah ayat 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

“Setan menjanjikan (menggoda) kemiskinan kepadamu dan membuatmu meminum minuman yang pahit (jahat), sedangkan Allah menjanjikan rahmat dan pengampunan dosa kepadamu. Tuhan itu bijaksana, berpengetahuan.”

Ayat ini berisi informasi tentang pentingnya berinvestasi, karena menunjukkan bagaimana seseorang hidup di jalan Allah. Orang kaya menya-nyaiakan kekayaannya, menjerumuskan ribuan atau bahkan ratusan orang lainnya ke dalam kemiskinan.

5. Qs. Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Namun Tuhan mengetahui hari keselamatan, hujan, dan Dia mengetahui mengapa hal itu penting. Tidak ada yang tahu (pasti) apa yang akan terjadi di masa depan. (Tapi) tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Dan Tuhan mengetahui segalanya.”

Artinya, manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, namun mereka harus berdoa, bekerja keras, dan beriman kepada Tuhan. Masyarakat telah memilih untuk berinvestasi dan mematuhi hukum. Artinya, manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, namun mereka harus berdoa, bekerja keras, dan beriman kepada Tuhan. Masyarakat telah memilih untuk berinvestasi dan mematuhi hukumnya.

b. Investasi Menurut Sunnah Nabi saw.

Mereka makan daging babi di Mekah. Seorang nabi Tuhan telah lahir. Dia pernah mengatakan kepada teman-temannya “semua pendeta adalah domba”. Para siswa bertanya: Siapakah Rasulullah? Beliau menjawab: “Allah swt. Nabi diutus untuk melindungi hewan-hewan ini. Para murid bertanya lagi: Siapakah nabi itu? Diapun menjawab: Saya memberinya Qiraat di Makkah. Dia berusia 12 tahun ketika saudara perempuannya dideportasi ke Suriah. Dia melihat Nabi ketika dia masih muda. Dia juga seorang investor dan memiliki banyak uang. Beberapa contoh pekerjaan nabi Allah. Muhammad muda mulai meminjamkan uang kepada istri-istri kerabatnya yang kaya dan mereka yang tidak mampu. Mereka membolehkan seseorang melakukan transaksi dengan uang atau harta benda, berdasarkan mudharabah (kesepakatan bersama).

Nabi Muhammad dalam mengatur urusannya ia selalu menjaga hartanya, menepati janjinya, dan mempunyai keutamaan lain yang karenanya ia disebut Pelindung (al-amin). Banyak kapitalis di Makkah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu pemilik modal Khadijah menandatangani akad mudharabah (pembayaran bunga). Hal serupa juga terjadi pada Khadijah Sahib al-mal (Residen) dan Muhammad SAW. mudharib (kepala sekolah). Khadijah bekerja sebagai pedagang di pasar Habasha di Yaman, melakukan empat perjalanan belanja ke Syria dan Jorash Yordania.

Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW. Dengan memperdagangkan uang orang lain (investor), Anda memasuki dunia perdagangan dan perdagangan untuk membayar biaya dosa atau membalas dendam. Proyek ini berlangsung selama 25 tahun hingga Muhammad SAW. Sudah dua tahun. Salah satu artikel favoritnya tentang investasi dan manajemen hubungan adalah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“Allah SWT. “Saya anak ketiga dari dua pernikahan, tapi tidak ada satupun yang meninggalkan saya,” ujarnya. Jika ada yang menyerahkan aku kepadamu, aku akan mengkhianatimu kepada rakyat.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Budaya ekonomi bertumpu pada prinsip ini sejak Muhammad SAW memasuki dunia pertanian dan perekonomian. Ini adalah contoh bagaimana investasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Selain pelatihan jangka panjang bagi pedagang dan pengelola toko (mudharib). Seorang nabi Tuhan telah lahir. Meski banyak naik turun, naik turun, namun hal tersebut kurang baik bagi pemiliknya (investor). Investasi sudah ada bahkan pada masa Emir al-Mukminin Umar bin al-Khattab, yang pernah berkata, “Siapa pun yang punya uang harus berinvestasi, dan siapa pun yang memiliki tanah harus menyewa (dan membayar)”. Jadi, Anda tidak perlu berinvestasi pada layanan konsultasi Islami jika Anda sedang mencari karir dan peluang karir baru. (Mardiyah Hayati, 2016)

Prinsip Syariah pada Investasi

Asas adalah struktur umum dan ciri-ciri yang membedakannya dengan suatu asas tunggal serta menjadi dasar dan sifat suatu asas tertentu. Prinsip-prinsip syariah yang disebutkan dalam pasal ini adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang mengeluarkan fatwa-fatwa pada tingkat syariah untuk kegiatan ekonomi dan bisnis yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam. Fatwa yang disebutkan disini ialah Dewan Syariah Nasional (NSC-MUI). Namun dampak hukum dari transaksi tersebut perlu dibenahi terlebih dahulu, karena pembiayaan ekuitas merupakan jenis pembiayaan transaksional yang melibatkan kasus hukum. Menurut Ahmad Azhar Bashir, asas hukum transisi adalah sebagai berikut:

- Semula dilarang melakukan ritual muamalah secara umum, sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an dan Nabi; Fatwa Akuntansi DSN-MUI).
- Muamalah mandiri tanpa segala bentuk kekerasan.
- Praktek muamalah didasarkan pada keyakinan untuk melindungi kepentingan umum dan menghindari konflik.
- Muamalah mempertahankan standar yang adil dengan mengatasi risiko, memitigasi risiko, dan memanfaatkan peluang ketika bencana terjadi. (Inayah, 2020)

Selain itu, ada hukum syariah misalnya yang seharusnya menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas keuangannya:

- Kegiatan haram tersebut tidak termasuk mencari makan atau melakukan sesuatu yang haram dengan benda dan perbuatan tertentu (melakukan pemanfaatan, perbaikan, dan pemeliharaan);
- Bukan apa yang dia kerjakan atau tidak kerjakan (bukan tazlimun atau tuzlamun);
- Nilai terbaik untuk uang;
- Efeknya dimediasi oleh antibodi (an-taradin), yang tidak terjadi;
- Tidak akan ada riba, gharar (ketidakpastian), maysir (pencemaran), dharar (kerusakan/pemborosan), tadtis (risiko) dan keburukan lainnya. (Inayah, 2020)

Dari definisi di atas, Islam merupakan investasi keagamaan namun tidak semua sektor usaha berinvestasi di dalamnya. Pedoman di atas memberikan batasan mengenai apa yang halal atau halal,

haram atau haram. Tujuannya adalah untuk mengendalikan orang tersebut atas aktivitas yang membahayakan masyarakat. (Hasan et al., 2023)

Semua transaksi dalam investasi harus jelas dan transparan, informasi harus tersedia secara bebas bagi para pihak, tidak boleh ada badan pengatur, tidak boleh ada penindasan atau eksploitasi terhadap pihak-pihak, tidak boleh ada unsur keuntungan. Ada bentuk perjudian atau taruhan (Mesir) yang menjadikan aktivitas tersebut illegal. Hal ini hendaknya mengingatkan investor bahwa harta yang ditanamnya akan mendatangkan rahmat dari Allah, bermanfaat bagi banyak orang, dan mendatangkan pahala di dunia dan akhirat (baik jasmani maupun rohani). (Sakinah, 2014)

Prinsip di atas bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Muhammad SAW. Diantara undang-undang tersebut, hukum syariah merupakan fatwa Dewan Syariah Nasional Ekonomi dan Bisnis (DSN-MUI) Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI mensyaratkan kegiatan ekonomi, keuangan, dan komersial tertentu, termasuk investasi, harus sesuai dengan syariah. Khususnya Fatwa DSN-MUI no. UU 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur cara mencari penanaman modal yang melanggar syariah dan melarang adanya peluang penanaman modal dan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah:

- a. *Maisir*, mengungkapkan kepada pemain segala aktivitas perjudian;
- b. *Gharar*, yaitu wanprestasi karena kualitas, kuantitas, atau sifat kontrak;
- c. *Riba*, riba utang (al-amwal al-ribawiyya) dan pembayaran bunga utang;
- d. *Batil*, seperti perjanjian atau kontrak (dalam syarat/prinsip dan sifatnya) atau hukum syariah;
- e. *Bay'i ma'dum*, ialah transaksi jual beli namun barangnya belum dikembalikan;
- f. *Ikhtikar*, artinya membeli kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan masyarakat dan menyimpannya untuk dijual di kemudian hari;
- g. *Tahrir* artinya menipu orang lain, termasuk dengan mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak benar;
- h. *Ghabn* pada hakikatnya adalah pembeda antara dua benda (things), baik kualitas ataupun kuantitas;
- i. *Talaqqī al-rukban* Artinya penjual menjual dengan harga lebih rendah dari harga pasar karena pembeli mengetahui harga pasar saat ini;
- j. *Tadlis*, untuk menyembunyikan cacat perbuatan penjual, untuk keperluan jual beli usaha pembeli;
- k. *Ghishsh*, yaitu penjual menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang yang dijual;
- l. *Tanjush/Najsh*, pihak yang sebenarnya ingin membeli properti memberikan penawaran yang lebih tinggi, sehingga nampaknya semakin banyak pihak yang bersedia membeli properti;
- m. *Dharar*, perbuatan yang merugikan atau menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- n. Sebaliknya, penyuapan mengambil apa yang bukan milik Anda, menyebarkan kebohongan, dan memberikan hadiah palsu;
- o. Pemaksaan dan ketidakadilan, seperti melanggar hak orang lain tanpa hak atas kebebasan berekspresi, penindasan, atau perampasan hak dianggap sebagai penindasan. (Inayah, 2020)

Menurut definisi tersebut, muamala adalah lembaga keuangan yang jasa keuangannya diatur berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, pendekatan ini memberikan kebebasan kepada investor dan manajer investasi untuk merancang dan mengelola portofolionya. Kegiatan ekonomi, komersial dan investasi diatur sesuai dengan hukum syariah. Kegiatan ekonomi, komersial, dan investasi yang sesuai syariah merupakan landasan kehidupan (falah) seperti kebahagiaan duniawi dan akhirat.

Spekulasi dan Resiko pada Investasi Syariah

Banyak orang melihat ketidakpastian akibat krisis global sebagai ancaman terhadap investasi tradisional. Misalnya, Depresi Besar pada awal tahun 1930-an menyebabkan pasar saham Wall Street ambruk. Selain itu, krisis keuangan tahun 1967 dan krisis keuangan tahun 1969 menunjukkan pentingnya investasi etis di bawah ESTA dan kebutuhan pekerja. Asumsi buruk pada saat ini karena menciptakan ketidakpastian dan ketidakpastian. (Oktavia, 2023)

Dalam sistem ekonomi tradisional, orang berinvestasi untuk berbagai tujuan, mulai dari memenuhi kebutuhan likuiditas hingga mendapatkan keuntungan tinggi, perencanaan pensiun, spekulasi, dan banyak lagi. Selain itu, investasi pada ekonomi syariah merupakan transaksi muamalat sehingga investasi tersebut menguntungkan semua pihak yang terlibat. Al-Qur'an dengan tegas melarang penumpukan kekayaan (ikhtikar). Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk kesejahteraan manusia baik material ataupun non material.

Investasi syariah dikelola sesuai standar syariah, baik secara fisik ataupun finansial. Oleh karena itu, investasi di luar prinsip syariah tidak diperbolehkan. dengan ketentuan bahwa tujuan dan ketentuan kerja dalam kegiatan komersial dan ekonomi bertentangan dengan syariah. Pada hakikatnya tidak semua kegiatan pemasaran mempunyai kelemahan, seperti harga dan kualitas. Oleh karena itu, masyarakat dapat menggunakan ekuitas dan utangnya untuk berinvestasi dalam bisnisnya. Artinya belum diketahui makna atau signifikansinya di lapangan. Dalam pengertian ini, masalah ini disebut gharar. (Wahyudi et al., 2021)

Dalam dunia usaha, gharar berarti kedua belah pihak menyepakati jumlah, jumlah, harga dan waktu pemasangan, serta ada pula yang sepakat bahwa barang tersebut akan dimusnahkan. Jika maqasid (izin) menimbulkan kekesalan, kekesalan atau kebencian di kalangan peserta, dan jika suatu perbuatan atau kelalaian menimbulkan kekesalan di kalangan peserta, maka dikeluarkanlah gharar. Sedangkan gharar berarti kegiatan mughawada (pasar) dan tabarru (bersama). Namun bab ini lebih fokus pada gharar, yakni kerancuan representasi nilai dan nilai moneter di pasar. (Suretno & Ribowo, 2019)

Pada perkembangannya gharar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu gharar besar dan gharar kecil. Obat-obatan terlarang adalah obat keras. Karena gharar jenis ini haram maka dapat menimbulkan banyak permasalahan dan kehadiran unsur ini dapat menimbulkan bencana dan kerugian. Apalagi gharar (qalil) jarang digunakan karena gharar jenis ini tidak praktis atau sulit serta mahal untuk diproduksi. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan gharar al-tujjar (adat istiadat keluarga) dan gharar tidak mempengaruhi. Dalam prakteknya, listrik digunakan untuk menjual gharar (qali) di rumah tangga, buah-buahan digunakan untuk atap, menghitung hari dalam sebulan, dan lain-lain.

Namun dalam praktiknya, saat ini sulit untuk membedakan antara aktivitas investasi dan aktivitas spekulatif, karena keduanya memiliki permasalahan yang sama, seperti viktimisasi atau penurunan nilai dan penilaian yang berlebihan.

Perilaku pemangku kepentingan sulit digambarkan karena selalu berubah. Jika menyangkut risiko investasi Islam, jumlah yang bersedia dibayarkan oleh investor tidak menjadi masalah. Semua jenis proyek investasi melibatkan risiko dan kemampuan untuk berinvestasi. Menurut Husnan akibat dari suatu kecelakaan bisa saja berbeda dengan yang diharapkan. Pengembalian setiap dana tergantung pada risiko yang ditanggung investor. Namun, yang dapat dilakukan investor adalah menghindari masalah ini dengan berfokus pada individu. Dari perspektif data, risiko didefinisikan sebagai penyimpangan dari mean. Risiko dan Investasi Menurut Zubir, faktor risiko memegang peranan penting terhadap (yang diharapkan) hasil investasi. kembali). Alasan untuk masalah ini adalah:

- a. Suku bunga misalnya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, namun pandangan Islam tidak mengakui perbedaan tersebut karena Islam melarang riba.
- b. Risiko pasar, seperti risiko perubahan kinerja investasi akibat volatilitas pasar.
- c. Dampak inflasi, misalnya kenaikan daya beli karena kenaikan definisi arus kas.
- d. Risiko terkait bisnis, seperti penutupan bisnis, perubahan peraturan pemerintah atau perusahaan menjadi suatu negara.
- e. Risiko Ekonomi, yaitu risiko keuangan yang terkait dengan model bisnis perusahaan.
- f. Kerugian Ekonomi, seperti kesulitan fisik atau keuangan karena ketidakhadiran.

- g. Risiko nilai tukar atau risiko mata uang, karena sulit bagi investor untuk berinvestasi dalam mata uang yang berbeda di setiap negara yang berbeda jika diperlukan untuk mendapatkan laba atas investasi.
- h. Bencana alam seperti ini mempengaruhi pemerintahan, keamanan dan perekonomian, sehingga sulit untuk berinvestasi di luar negeri. Ketika keamanan, pendidikan, dan perekonomian suatu negara memburuk, investasi di negara tersebut dapat mempengaruhi berguna untuk berinvestasi. (Oktavia, 2023)

Tantangan-tantangan ini biasa terjadi di bidang keuangan, namun bisa juga diterapkan pada industri lain. Kedelapan jenis risiko ini tidak termasuk dalam investasi syariah. Sebab, tidak ada yang namanya keuangan keagamaan. Namun, bank syariah menguasai 45% pasar di banyak negara. Kali ini karena perusahaannya lebih kecil dari bank tradisional. Di sisi lain, bank syariah dapat menawarkan pinjaman alternatif untuk tujuan keuangan.

Islam membenci sunatullah (hukum alam). Oleh karena itu, dalam yurisprudensi transaksional terdapat kaidah seperti "al-haraj bi al-daman" dan "al-g'unmu bi al-gurmi" yang berarti "penghindaran makna". Secara visual, pendekatan ini hampir identik dengan pendekatan multi-tahap, multi-tahap." Artinya, lebih banyak aset dalam unit syariah yang dapat ditambah, dihilangkan, atau dihilangkan. Dalam akad sirkular atau musaraha tanggung jawabnya hanya sebatas investasi, namun dalam akad investasi mudharabah juga termasuk kewajiban. investasi tersebut harus diperlakukan sebagai properti dan kontrak bersama. (Mardiyah Hayati, 2016)

Akad Syariah pada Investasi

Dalam yurisprudensi klasik, kompromi adalah kesepakatan yang dibuat antara pembuat undang-undang dan klien. Lebih lanjut pengertian perjanjian dalam bahasa ini adalah perjanjian tertulis atau perjanjian yang mempunyai kekuatan dan akibat yang sama seperti dalam hukum syariah. Berbagai langkah dan kebijakan telah diambil untuk memajukan pertanian, termasuk lapangan kerja dan investasi dalam kegiatan fisik dan non-fisik, kegiatan individu dan kelompok, serta kegiatan individu dan kelompok:

- a. *Akad musarakah* atau *shirkah* (kemitraan) ialah perjanjian antara dua pihak (akad) (syarik) atau lebih mengenai pembagian harta atau bentuk harta lainnya.
- b. *Mudarabah/qirad*, adalah transaksi moneter (qad) antara petani (sahib al-mal) dan pemberi pinjaman (mudarib), pemberi pinjaman (shahib al-mal) dan q'money (mudarib).
- c. *Ijarah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) dan sewa atau jasa (mu'jir) antara penyewa ataupun penyewa (mu'jir) lainnya adalah persentase (bunga) dari transaksi Ijarah, yaitu penjualan dan/atau sewa dan/atau transaksi selama masa pembelian (uzra).
- d. *Hubungan kafala* (gadai) antara pemberi pinjaman (kafil/penjamin) dan peminjam (makful anghu/wadah/rakyat) mengikat "an ib" (makful lahu/rakyat).
- e. *Waqala* (perjanjian) antara yang diangkat (muwaqil) dan yang diangkat (wakil) adalah bahwa yang diangkat mempunyai wewenang (muwaqil) untuk melakukan hal-hal tertentu. atau bekerja. (Harahap & Siregar, 2022)

Seperti disebutkan dalam kehidupan nyata, investasi bukan hanya tentang menghasilkan uang, penabung dan investor terlibat dalam bisnis tersebut. Selain itu, pertumbuhannya kini sangat tinggi, terutama di sektor investasi. Seiring dengan terus berlanjutnya inovasi dalam dunia bisnis, kontrak hukum telah berevolusi untuk mencakup tentang kebutuhan dan peluang, serta semakin banyaknya kontrak hukum. Kontrak luar negeri tidak menimbulkan risiko finansial dan investasi. Oleh karena itu, pertumbuhan adalah hubungan antar kontrak. Oleh karena itu disebut kata ganda atau kata majemuk (al-qud al-murakkaba). (Ahyani, 2021)

KESIMPULAN

Investasi Nabi Muhammad SAW dari masa mudanya hingga zaman para rasul lebih jauh lagi, perbudakan dikaitkan dengan struktur pasar tenaga kerja di mana pekerja bekerja dengan uang, dan uang hanya menentukan bahwa mereka bekerja untuk orang kaya (Qs. al-Hasyr [59]: 7). Apalagi investasi ini langsung dilandasi oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi (saw). Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang nasehat investasi, seperti Qs. al-Baqarah [2]: 261; Qs. Yusuf [12]: 46-49; Qs. an-Nisa [4]:9; Qs. Luqman [31]: 34 dan Qs. al-Hasyr [59]:18. Semua perkataan, tindakan atau perbuatan Nabi Muhammad saw berhubungan dengan bisnis. Keberlangsungan bisnis. Catatan Sejarah, Nabi. Janda dan anak yatim asal Makkah yang sangat kaya pada masanya dan beberapa hadis sabda Nabi. Identifikasi mitra (modal saham) dalam kegiatan usaha.

Investasi yang sesuai syariah dikelola sesuai dengan standar syariah, baik secara fisik ataupun finansial. Dengan demikian, investasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan syariah. jika maksud atau tujuan perdagangan dan kegiatan perekonomian tidak sesuai dengan syariah. Secara umum, tidak semua perdagangan bebas risiko seperti membeli atau menjual saham. Oleh karena itu, masyarakat dapat menggunakan ekuitas dan utangnya untuk berinvestasi dalam bisnisnya. Artinya kinerjanya lemah. Dalam pengertian ini, masalah ini disebut gharar.

Kegiatan pertanian yang disebutkan di atas memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Namun, Islam memiliki aturan dan ketentuan tersendiri mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam urusan agama. Tidak semua debitur memahami Islam, namun mereka yang paling memahaminya. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian investasi, berbagai aspek harus dicermati dan diperhatikan dengan serius untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan hukum syariah.

REFERENCES

- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 28–50. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2538>
- Cubaim Harahap, A., Azani Siregar, A., Kurnia Sari, A., Amelia, R., & Ekonomi Dan Bisnis Islam, F. (2023). Asuransi Dan Investasi Dalam Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 295. <https://doi.org/10.47233/jeps.v3i2.826>
- Fauzan Abdullah, A., Arifai, M., Yusuf, M., & Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe Jalan, J. B. (2021). Determinasi Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 5(1), 48–53.
- Furohman, A., Safitri, S. N., & Anam, H. (2023). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Investment Of Sharia Shares In Indonesia Stock Exchange Representative In Sharia Law Economic Perspective. *JURNAL Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111–124.
- Harahap, R. A., & Siregar, S. (2022). Investasi Bagi Hasil di Bank Syariah: Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 750. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4678>
- Hasan, A., Nugraha, F. A., Aditya, M., Putri, M. A., Azizi, M. H., & Hartini. (2023). Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(2), 44–45.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Mardhiyah Hayati. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 1(1), 66–78. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>

- Oktavia, N. T. (2023). Manajemen Risiko Investasi Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 283–296. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.231>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Sakinah. (2014). INVESTASI DALAM ISLAM. *Iqtishadia*, 1(2), 248–262. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>
- Suretno, S., & Ribowo, S. (2019). ANALISIS KONSEP INVESTASI DALAM ISLAM. *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1, 343–354. <https://core.ac.uk/download/pdf/234031815.pdf>
- Wahyudi, M., Fani, D., & Pratiwi, I. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 4(2), 87–101. <https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.69>